



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KALURAHAN DAN LOMBA
DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat dilaksanakan evaluasi perkembangan masyarakat melalui Lomba Desa setiap tahun oleh Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan dan Lomba Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan dan Lomba Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KALURAHAN DAN LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan dan Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Kapanewon mengenai teknis seleksi lomba;
- b. melaksanakan lomba;
- c. memberikan penilaian terhadap peserta lomba;
- d. menentukan pemenang lomba;
- e. melaksanakan pembinaan kepada pemenang lomba;
- f. mendampingi Pemerintah Kalurahan dalam lomba Desa tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat Nasional;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan lomba; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan lomba kepada Bupati.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 PERKEMBANGAN KALURAHAN DAN
 LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si,M.Si
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 4. Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wratsangka Sih K, S.T. 2. Slamet, S.Pd. Dra. Khusnaini' Arifah, M.Si. Supangat, S.K.M. Drs. Agustinus Bagus D.

1	2	3	4
C.	SEKRETARIAT	<p>9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Polisi Resor Bantul</p> <p>12. Unsur KODIM 0729 Bantul</p> <p>13. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Christina Pujihartani, S.T.P.</p> <p>Rahmat Beja W, A.Md.</p> <p>Aipda Andri Sudaryanto</p> <p>Serda Riyanto</p> <p>1. Emi Masruroh, S.Pd.</p> <p>2. Dwi Pudiyarningsih, S.Sn.</p> <p>3. Ana Masrukah, S.Pd.</p> <p>1. Wimbo Martanto</p> <p>2. Herdianto, S.E.</p> <p>3. Atik Budiastuti, S.A.P.</p> <p>4. Iwan Yusimawan</p> <p>5. Fiyan Danuwijaya, A.Md.</p> <p>6. Ninik Purwantini</p> <p>7. Dea Septiana El Santosa</p> <p>8. Candra Niko Irfasyah</p> <p>9. Eva Febrianti</p> <p>10. Chairul Afnan</p> <p>11. Rachmat Akbar P.</p>

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH